

PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN USAHA SESUAI PERMENKOP NO 11/PER/M.KUKM/XII/2017 PADA KOPERASI SYARIAH KAFFAH AMANAH NADIMPU PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

NUR ASIAH GALINGGING NIM 1610200019

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 2020



PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN USAHA SESUAI PERMENKOP NO.11/PER/KUKM/XII/2017PADA KOPERASI SYARIAH KAFFAHAMANAH NADIMPU PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

NUR ASIAH GALINGING NIM 1610200019

Pembimbing I

Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag NIP. 19591109 198703 1 003 Pembimbing II

Ahmatnijar, M.Ag NIP.19680202 200003 1 005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733 Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:http://.syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. Nur Asiah Galingging

Padangsidimpuan, Oktober 2020

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Asiah Galingging berjudul "Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Sesuai PERMENKOP NO.11/PER/KUKM/XII/2017 Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING

Drs. M. Syafri Gunawan, M. Ag. NIP. 19591109 198703 1 003 PEMBIMBING II

Ahmatnijar√M.Ag. NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Asiah Galingging

NIM : 1610200019

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Sesuai

PERMENKOP No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 Koperasi

Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, O2Oktober 2020 Saya yang menyatakan,

DETERAI AMPEL AMPEL AMPEL AMPEL AMPEL AMPEL AMPEL AMPER AMPE

NUR ASIAH GALINGGING

NIM. 1610200019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Asiah Galingging

NIM : 1610 200 019

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (Non Exhusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN USAHA SESUAI PERMENKOP NO 11/PER/M.KUKM/XII/2017 PADA KOPERASI SYARIAH KAFFAH AMANAH NADIMPU PADANGSIDIMPUAN. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan Pada tanggal, O2 Oktober 2020 Yang Menyatakan,

MECDBAHF723931402

Nur Asiah Galingging NIM. 1610 200 019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website:http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email:fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Asiah Galingging

NIM : 16 102 00019

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Sesuai PERMENKOP No 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pada Koperasi

Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan"

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. NIP 19750103 200212 1 001

Dr. Ikb yanuddin Harahap, M. Ag. NIP 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. NIP 19731128 200112 1 001

Drs. H. Zuffan Efendi Hasibuan, M.A.

NIP 19640901 199303 1 006

Ahmatnijar, M.Ag.

NIP 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

: Padangsidimpuan : Rabu, 21 Oktober 2020 Hari/Tanggal : 10.30 WIB s/d 12.00 WIB Pukul

: Pujian

: 79.00 /B Hasil/Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,64

Predikat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Shihang 22733 Telepon (0543) 22080 Faximile (0543) 24022 Website:http://syariah.lnin-padangsidimpuan.ac.id - email:fasib@iain_padangsidimpuan.ac.id.

PENGESAHAN

Nomorigo [/In.14/D/PP.00.9/11/2020

Judul Skripsi :Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Sesuai PERMENKOP No 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan.

Ditulis Oleh : NUR ASIAH GALINGGING

NIM : 1610200019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

> Padangsidimpuan, 4 November 2020 Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama: Nur Asiah Galingging

Nim : 1610200019

Judul : "Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Pada Koperasi

Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan ditinjau dari

PERMENKOP No 11/PER/M.KUKM/XII/2017".

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan ditinjau dari PERMENKOP No 11/PER/M.KUKM/XII/2017" Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya lembaga berlebel Syariah yang tidak sepenuhnya melaksanakan Payung hukum yang sudah ditetapkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Koperasi ditinjau dari PERMENKOP No 11/PER/M.KUKM/XII/2017", Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah Ketua koperasi, Pengurus Koperasi, dan Pembina Koperasi.

Hasil penelitian menyebutkan Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Koperasi Syariah belum memenuhi seluruh Standar yang ditetapkan oleh PERMENKOP diantaranya Standar Pengimpunan dana dan penyaluran dan serta pembinaan anggota Koperasi. Koperasi hanya memenuhi beberapa dari Standar dari pengimpuan dan untuk penyaluran dana koperasi sudah memenuhi Standar. Sedangkan pembinaan anggota Koperasi belum terpenuhi. Sehingga berdampak pada hubungan antara pengurus dan anggota.

Faktor penghambat pelaksanaan SOM di Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu diantaranya: Kurangnya Sosialisasi pihak Koperasi Syariah, faktor kepercayaan terhadap masyarakat terhadap Koperasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah. Dari beberapa faktor minimnya anggota koperasi berdampak dalam pelaksanaan SOM karena dana yang terkumpul masih minim berimbas pada pelaksanaan Standar Operasional Manajemen pada PERMENKOP.

Kata Kunci: Standar Operasional Manajemen, PERMENKOP.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: "Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha sesuai Permenkop no. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsdimpuan" Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
 Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang
 Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil

- Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
- 4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan,M.Ag. selaku pembimbing I dan Ahmatnijar, M. Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- Bapak DR. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
- 6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terkhusus kepada bapak Sawaluddin Siregar yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Mesra Helan Daulay dan Alm. Ayahanda tersayang Rusli yang telah banyak

- melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
- 9. Saudara-saudara saya, Kakak Nur Fatimah galingging,S.E, kakak Dian Anita Siregar, kak Tuti, abang Muhammad Khoirul Sakban Galingging,SPd, Abang Edi, Adek Nur Patina Galingging, Nur Syapuro dan zulkarnaen. yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtu, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
- 10. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Indri Lestari Pasaribu, SH, Lili Rahmawati Siregar, Adhia Rahma Shinta Harahap, Mufida, Marlina Siregar, Elma Ariska, Ulfa khairani, Riski Marito Daulay, Karina, salmia tambunan, Yosi yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi.
- 11. Kawan-kawan Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2016, Ansor Syaputra, Hendri, Sakban, Mirhan, Sapril, Ilman, Lili Rahmawati, Indri Lestari S.H, Marlina, Salmia Tambunan, Riska Khairani, Sawiya Siregar, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Semoga kawan dan perjuangan yang sudah mendapat gelar Sarjana Hukum bisa mengamalkan dan mencerahkan dibidang Hukum Ekonomi Syariah bagi Nusa dan Bangsa.
- 12. Seluruh kawan-kawan seperjugan di Fakultas Syariah dan Ilmu hukum

13. Kepada Kawan-kawan dari organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim

Indonesia Riska Hidayanti, Fatimah Mandar, Lia andriani, Sasmita

Tarihoran, Nova Saprito, winda lovita serta kawan Halaqah Deswinda,

Atikah, Kak Rika terkhusus pada Murabbiah yang telah membimbing dan

member motivasi.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda

kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini

jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga skrirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Oktober 2020

Peneliti,

Nur Asiah Galingging

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	ḥа	þ	Ha(dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Н	Kadan ha
7	Dal	D	De
ذ	żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Esdanya
ص	şad	Ş	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	 za	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
<u> </u>	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ	Fatḥah dan ya	Ai	a dani
وْ	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ای	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
دی	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
ُو	Dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: U . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalahkatasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim,* maupun *huruf,* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HurufKapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Batasan Istilah	
F. Batasan Masalah	7
G. Kajian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	1.4
A. Koperasi Syariah	
1. Pengertian Koperasi Syariah	
Sejarah Koperasi Syariah	
Landasan Koperasi Syariah	
4. Prinsip Koperasi Syariah	22
5. Bentuk-bentuk Koperasi Syariah	24
6. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah	25
7. Standar Operasional Manajemen Koperasi	28
8. Standar Operasional Manajemen usaha pada PERMENKOP	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	
B. Jenis Penelitian	
C. Informan Penelitian	
D. Sumber Data	
E. Instrument Pengumpulan Data	
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis data	
\sim	

BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah	42
B. Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen usaha pada	
koperasi Kaffah Amanah Nadimpu	48
C. Faktor Penghambat pelaksanaan SOM pada Koperasi Kaffah	
Amanah Nadimpu	54
D. Analisis	56
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	59
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai lembaga ekonomi di Indonesia menggerakkan roda perekonomian rakyat. Keberadaan Koperasi didasari atas dasar landasan dan asas Koperasi. IstilahKoperasi berasal dari kata *co-operation*, artinya kerja sama. Koperasi berkaitan dengan manusia sebagai individu dan kehidupannya dalam masyarakat.Koperasi memiliki karakter ganda yaitu ekonomi dan sosial.Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa Kopersi berkedudukan sebagai suku guru perekonomian Nasional yaitu organisasi yang berwatak sosial.

Menurut bapak koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Tujuan Koperasi bukan untuk mencari laba sebesarbesarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah pertisipasi bagi pelaku ekonomi skala kecil. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannyaberdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 1

¹ Kartika Sari, Mengenal Koperasi (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm 5

Melihat demikian kompleksnya permasalahan ekonomi makro dan mikro yang disebabkan telah bergulirnya globalisasi ekonomi, gerakan koperasi baik dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJPS) maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), atau juga Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) sangat tepat untuk menghadapinya, dengan beberapa alasan:

- a. Pertama, peran usaha mikro dan kecil dalam memberikan kontribusi terdapat bentuk produk domestic bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan insvestasi sangat menuntukan dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa.
- b. Kedua, tentang struktur pelaku usaha di Indonesia terlibat bahwa kategori dalam skala mikro dan kecil menunjukkan populasi yang paling besar dibandingkan skala usaha menegah besar.
- c. Ketiga, jumlah usaha kecil sesuai dengan hasil survey pusat statistik (BPS)pada tahun 2005 dilaporkan sebanyak 44.621.823 unit atau 99,84 persen dan total pelaku usaha di Indonesia, sedangkan usaha menengah dan besar masing-masing dilaporkan sebnyak 67.765 unit atau 0,15 persen dan 4171 unit atau 0,01 persen. Dari angka-angka ini menunjukkan harapan untuk terus berusaha dan berupaya untuk memperdayakan usaha mikro kecil melalui berbagai kebijakan dan program-program yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk didalamnya adalah Perbankan dan Koperasi.²

Dalam rangka menerapkan prinsip Syara' pada Standar Operasional Manajemen koperasi telah ada Fatwa DSN MUI tentang Koperasi

² Veronica Wulan Dary, " Praktek Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa Dsn-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Syirkah dan peraturan pemerintahan NO. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba" Skripsi, Universitas Surakarta, Fakultas Syariah, 2018 hlm 2

Syariah/Syirkah dan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

Adapun Standar Operasional Manajemen adalah stuktur tugas, prosedur kerja, system manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan jasa lainnya. Standar operasional manajemen bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengelola koperasi dalam mengelolah kelembagaan, usaha dan usaha keuangannya. Sedangkan yang menjadi sasaran berlakaukannya pedoman Staandar operasional manajemen adalah:

- Terwujudnya pengelolahan koperasi syariah yang sehat dan mantap sesuai jatidiri koperasi dan prinsip syariah;
- 2. Terwujudnya pengelolahan koperasi yang efektif dan efesien;
- Terciptanya pelayanan prima pada anggota dan calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

Standar operasional manajemen usaha koperasi Syariah mencakup ketentuan-ketentuan kebijakan pelayanan penghimpunan dan peyaluran dana. Pemberlakukan standar opersional manajemen usaha adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitasi koperasi Syariah kepada para anggotanya, baik yang berkedudukan sebagai pemilik maupun sekaligus sebagai mitra usahanya. ³

_

194.

³Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki pers),hal

Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu yang berlokasi di JI Imam Bonjol No.44 A-B Siborang adalah Lembaga Koperasi Syariah yang memiliki brand 212 mart . 212 mart adalah agen yang menjual produk dengan harga grosir, serta salah satu intrumen insvestasi saham kepemilikan 212 secara berjamaah dan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Koperasi wajib tunduk serta melaksanakan Permenkop tersebut dalam menjalankan segala kegiatan Koperasi. Diantaranya dalam Standar Operasional Manajemen Usahanya harus sesuai aturan yang berlaku. Bukan hanya berpayung hukum Koperasi Syariah atau regulasi syariah lainnya salah satunya PERMENKOP, koperasi harus melaksanakan sebagimana mestinya.

Dari urain latar belakang di atas maka peneliti memandang perlu meneliti dan membahas terkait Standar Operasional Manajemen Usaha diterapkan di koperasi ini secara penuh atau hanya sekedar nama saja untuk menarik perhatian ummat.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik meneliti yang berjudul "Pelaksanaan Standar Operasional ManajemenUsaha Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan ditinjau dari PERMENKOP No 11/PER/M.KUKM/XII/2017".

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha sesuai PERMENKOP No 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dalam Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan ?
- 2. Apa saja Faktor Pengambat Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha dalam Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Pelaksanaan Standar Operasional ManajemenUsaha dalam Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu di Padangsidimpuan.
- Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Standar
 Operasional Manajemen Usaha di Koperasi Syariah Kaffah Amanah
 Nadimpu di Padangsidimpuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dari sisi akademisi maupun praktis:

1. Sisi akademisi

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan khazanah keilmuan penulisan untuk penelitian selanjutnya.
- Bahan perbandingan kepada penelitian berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Srata satu (SI) Hukum islam dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sisi praktis

Penelitian ini dapat memberikan sarana aplikatif bagi penulis dan pembaca dalam praktik berbisnis khususnya tentang Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu di Padangsidimpuan.

E.Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud dari pada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian ini. Beberapa kata yang di maksud adalah:

- Manajemen Operasional adalah proses yang digunakan oleh suatu organisasi agar mendapatkan bahan dan ide untuk produk yang ditetapkan,proses mengubahnya menjadi suatu produk, dan proses menyediakan produk akhir bagi pengguna.
- 2. Standar Operasional Manajemen merupakan panduan bagi pihak Manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya.⁵
- 3. Koperasi Syariah adalah dikenal dengan Syirkah atau semakna dengan *Al-Syirkah* yaitu suatu perserikatan atau perkongsian.⁶

⁵Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaSimpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

⁴ Valentine Cristanti Santosa, Analisis fungsi manajemen operasional pada PT.Puyuh, Jurnal Agora Vol.5, No. 1, (2017)

⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 20001),hlm. 18.

- 4. Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Di dalamnya terdapat berbagai regulasi terkait Koperasi berbasis Syariah. Permenkop ini dapat menunjang pertumbuhan Perbankan Syariah melalui Lembaga Keuangan Non Bank Syariah, sehingga di era saat ini kebutuhan-kebutuhan terkait Perbankan Syariah sangatlah dibutuhkan karena melalui Koperasi Syariah yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil menengan dan masyarakat lebih mudah untuk melakukan kegiatan bermu'amalah.
- 5. Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan adalah bard minimarket milik Koperasi 212 Kepemilikannya berjamaah, dikelola secara propesional dan terpusat untuk menjaga daya saing baik sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo yang berlokasi di Jl Imam Bonjol No.44 A-B Siborang Padangsidimpuan Sumatera Utara adalah bard minimarket milik Koperasi 212. Kepemilikannya berjamaah, dikelola secara propesional dan terpusat untuk menjaga daya saing baik sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo.⁷

E. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topikpersoalan maka penulis membatasi permasalahan pada Standar Oprasional Manajemen

Resmi Koperasi Syariah 212. 212Mart:

Amanah, Berjamaah, Izzah, https://koperasisyariah212.co.id/212mart/ diakses pada tanggal 8 Agustus 2020, pukul 16:00 WIB

usaha Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuanmenurut Peraturan Mentri Koperasi usaha kecil menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi Syariah.

Ada beberapa Standar Operasional Manajemen Usaha Koperasi Syariah pada pasal 16 ayat 3 huruf b yaitu:

- 1. Penghimpun dan penyaluran dana;
- 2. Produk pinjaman dan pembiayaan;
- 3. Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;
- 4. Pelayanan pinjaman dan pembiayaan pada unit lain;
- 5. Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan;
- 6. Biaya administrasi pinjamanan dan pembiayaan;
- 7. Agunan;
- 8. Pengembalian dan jangka waktu pinjamanan dan pembiayaan;
- 9. Analisis pinjaman dan pembiayaan;
- 10. Pembinanaan anggota oleh KPPS atau USPPS koperasi;dan
- 11. Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah

Dari beberapa poin di atas peneliti hanya membahas 2 poin yaitu:

- 1. Penghimpun dan penyaluran dana;
- 2. Pembinanaan anggota oleh KPPS atau USPPS koperasi

Untuk mengetahui Faktorpenghambat dalam Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha pada Standar Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan.

F. Kajian terdahulu

Kajian terdahulu dari pokok permasalahan ini yaitu melihat kedudukan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan kajian terdahulu ini tidak lain adalah agar fokus penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan melihat sisi lain dari penelitian ini dan untuk mendapatkan data yang valid, serta untuk menghindari duplikasi, plagiasi, dan repitasi serta menjamin orisinalitas legalitaspenelitian. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan penulis yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi dari Elly Dzuhri Wardani "Peran koperasi jasa keuangan syariah (kjks) dalam memperdayakan ekonomi masyarakat" studi di BMT Ya Ummi Fatimah cabang Karaban.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakltas Dakwah dan komunikasi, 2015. Dalam penelitian ini membahas peran pemberdayaan eoonomi yang digunakan adalah melalui akses fasilitasi modal, simpan, pendampingan mekanisme pembiayaan dan Charity . meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat melalui pinjaman sehingga dipergunakan nasabah untuk menghasilkan lapangan kerja baru kerena adanya pendampingan dari pihak BMT, meskipu begitu sebagai keuangan syariah BMT ya ummi

Fatimah memiliki kekurangan yaitu belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai keislaman pada system pembiayaan dengan bukti besarnya *margin* yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan sama seperti bunga pada bank-bank konvensional.

Skripsi dari Voronica Wulan Dary "Praktek Waralaba 212 Mart menurut fatwa DSN-MUI NO. 144/DSN;MUI/XI/2017 tentang Akad Syirkah dan peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba studi di komunitas koperasi syariah 212 Surakarta. Dalam Hasil penelitiannya pelaksanaan bagi hasil (syirkah) menurut Fatwa DSN yang melibatkan koperasi Syariah 212 dengan komunitasnya dalam pengelolahan 212 mart telah memenuhi 6 ketentuan. Sedangkan praktik 212 Mart menurut peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba telah memenuhi semua kriteria sehingga aman untuk bergabung berinfestasi mengembangkan 212 Mart.

Skripsi Ainun Rizki Putra "pengaruh harga, lebel halal, pelayanan, promosi dan lokasi terhadahap keputusan pembelian studi kasus koperasi syariah 212 Ciputat. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa harga, lebel halal, pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli koperasi Syariah 212 Ciputat.

Skripsi dari Elly Dzuhri Wardani "Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" studi di BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Karaban. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015. Dalam penelitian ini membahas peran

pemberdayaan ekonomi yang digunakan adalah melalui akses fasilitas modal, simpanan, pendampingan mekanisme pembiayaan dan charity. meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat melalui pinjaman sehingga dipergunakan nasabah untuk menghasilkan lapangan kerja baru karena adanya pendampingan dari pihak BMT, meskipun begitu sebagai keuangan syariah BMT Ya Ummi Fatimah memiliki kekurangan yaitu belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai keislaman pada sistem pembiayaan dengan bukti besarnya margin yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan sama seperti bunga pada bank-bank konvensional.

Fokus penelitian ini yakni "Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi No 11/PER/M.KUKM/XII/2017.Serta Dari beberapa buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, jelas terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun berbagai tulisan tersebut memiliki ciri khas dan fokus masing-masing yang berbeda dengan penelitian ini.

Dalam skripsi ini, peneliti secara signifikan lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan di Tinjau dari PERMEN No 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Kajian Teoritis yang terdiri dari kerangka teori, yaitu Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Nikah, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Larangan Perkawinan (*Muharromat*).

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Kondisi Geografis Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Letak Geografis, Keadaan Ekonomi, Kondisi Pendidikan dan Keadaan Agama, Kondisi Adat, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Analisa Data yang terdiri dari Pengertian Marga Adat Batak Mandailing, Sejarah Terjadinya Larangan Perkawinan Berbeda Marga, Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Marga di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Hukum Perkawinan Berbeda Marga dalam Hukum Islam, Larangan Perkawinan Berbeda Marga dalam Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah Koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan Koperasi Syariah termasuk masih baru, jika dibandingkan dengan BMT(*Bait al-Mal waTamwil*) atau lembaga ekonomi yang lainnya. Meski demikian, perkembangannya terus mengalami peningkatan karena manfaatnya yang sudah nyata dirasakan oleh masyarakat khususnya dalam melayani kebutuhan dana bagi golonganekonomi kecil.

Koperasi Syariah yang bergerak di bidang Simpan-Pinjam sebagai Jasa Keuangan secara operasional hampir sama dengan Lembaga Keuangan BMT. Ia berperan sebagai Lembaga Keuangan mikro yang diorientasikan untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁸

2. Sejarah Koperasi Syariah

Diawali dengan berdirinya Sarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah lama berkeinginan untuk ber-muamalah berdasarkan prinsip Syariah. Koperasi Syariah secara kelembagaan, resmi berdiri pada sekitar tahun 1980-an. Beroperasi pada 4

⁸ Media Syariah, "Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam", (Banda Aceh, Provinsi Aceh), hlm.42.

Juli 1984, Koperasi Jasa KeahlianTeknosa merupakan Koperasi Syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Sayangnya munculnya Koperasi tersebut tanpa disertai regulasi yang mengatur. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia perlu membuat regulasi terkait Koperasi Syariah.

Selanjutnya, lahir Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan Undang-undang lainnya terkait Koperasi hingga lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dari setiap regulasi yang ada, tidak cukup untuk memberikan nafas segar terkait regulasi Koperasi Syariah. Akibat tidak adanya regulasi setingkat Undang-undang yang mengatur Koperasi Syariah dibuat regulasi setingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri.Regulasi tersebut dibuat untuk mengatasi kekosongan hukum, di mana saat itu banyak sekali Koperasi Syariah dari konversi *Bait al-Mal wa al - Tamwil* (BMT).

Pada tahun 2004, keluar regulasi terkait Koperasi Syariah, yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi. Keberadaan BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal melalui peraturan tersebut maka BMT berubah menjadi lembaga formal berbadan

hukum Koperasi. Istilah BMT⁹berubah menjadi KoperasiJasa Keuangan Syariah (KJKS).

Sesudah itu, pada tahun 2007 terbit Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Peraturan tersebut adalah pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS untuk menjaga kredibilitas lembaga terhadap anggota,calon anggota maupun koperasi lain dan anggotanya.

Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan pelayanannya harus didukung oleh sistem dan prosedur operasional yang baku dan handal, seperti sistem dan prosedur, kelembagaan, operasional manajemen, usaha dan keuangan melalui peraturan tersebut. Selanjutnya, terbit Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2007. Munculnya Peraturan di atas telah memberikan kepastian terkait tata cara dan standar yang digunakan sebagai instrumen atau pedoman dalam melakukan penilaian kesehatan

⁹ Rizky Anugra Aprianto, "Analisis Permen KUKM RI NOMOR: 11/PER/M.KUKM/XXI/2017 Terhadap legalitas KJKS Al Marwah" Skripsi, Universitas Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum , 2019, hlm 24

terhadap KJKS dan UJKS. Selain dua peraturan di atas, di tahun yang sama muncul peraturan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan ini mengatur tentang perkuatan permodalan KJKS/UJKS dari Pemerintah, dan Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sejak diterbitkannya tiga peraturan menteri di atas, maka payung hukum untuk KJKS mulai terlihat jelas. Tidak berhenti di sini, pada tahun 2008 disahkan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro dan usaha kecil dapat bekerja sama dengan KJKS. Pada tahun 2012, Koperasi Syariah diperkuat kembali dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Adanya Undang-undang ini belum mengatur secara tegas Pengaturan terkait Koperasi Syariah. Namun, pada tahun 2014 Undang-undang Perkoperasian yang baru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor: 28/PUU-XI/2013 mengakibatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum, lalu memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu. Undang-undang Perkoperasian yang baru dibatalkan karena berjiwa

Koperasi dan sudah melenyapkan asas kekeluargaan dan jiwa gotong royong.Selanjutnya, pada tahun 2011, lahir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada 31 Desember 2012, tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada 2015.Kewenangan OJK tersebut untuk menangani LKM diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Keberadaan OJK, membuat Koperasi Syariah mengalami perubahan regulasi dan merubah nama. Perubahan nama Koperasi Syariah yang tadinya KJKS kini menjadi dua, yaitu dari KJKS menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). LKMS adalah BMT atau Koperasi Syariah yang pengaturan dan pengawasannya di bawah OJK, berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, POJK No. 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LembagaKeuangan Mikro pada tahun 2015, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Berbeda dengan LKMS, KSPPS diatur dan diawasi oleh KEMENKOP RI, berdasarkan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pada tahun 2015 muncul Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 16 Republik Indonesia Nomor /PER/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur KSPPS. 10

Peraturan ini sangat komperehensif sehingga membuat payung hukum Koperasi Syariah semakin jelas, salah satunya Pasal 14 ayat 1 "KSPPS dan Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha SimpanPinjam Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Artinya, untuk menerapkan prinsip Syariah maka setiap KSPPS diwajibkan untuk memiliki DPS yang ditetapkan dalam rapat anggota. Selain salah satu pasal di atas maka peraturan menteri ini juga tidak memberlakukan beberapa keputusan menteri dan Peraturan menteri serta Peraturan lainnya sebelum adanya Peraturan terbaru ini, menurut ketentuan peralihan Pasal 36 ayat 7: Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKMRepublik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang

10 Ibid.,

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan peralihan di atas menerangkan bahwa Peraturan yang tertera di dalam pasal tersebut dicabut dan tidak berlaku.

Pada tahun 2017, Peraturan Menteri **KUKM** RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 disempurnakan dengan lahirnya PeraturanMenteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM juga menerbitkan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.Untuk itu, dari dua peraturan di atas, Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 14 Tahun 2015 terkait pedoman akuntansi di usaha KSPPS dan USPPS pada koperasi dan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 12 Tahun 2018 untuk dapat melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

Semakin lama perkembangan KSPPS dan USPPS oleh Koperasi semakin masif dan baik dengan kepedulian pemerintah dan berbagai pihak lainnya selaku pembuat regulasi untuk memperhatikan pengembangan Koperasi Syariah. Bukti peningkatan tersebut berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM pada Februari 2018. Untuk saat ini jumlah KSPPS/USPPS Koperasi mencapai 3.805 unit atau 4,78 % dari total 79.543 unit Koperasi yang usaha simpan pinjam. Jumlah tersebut terdiri dari 1.097 unit KSPPS (43,15%) dan 2.163 unit USPPS (56,85%).

3. Landasan Koperasi Syariah

Regulasi terkait Koperasi Syariah banyak mengalami deregulasi dalam proses perkembangan payung hukumnya, sampai saat ini regulasi yang dipakai sebagai landasan hukum mendirikan Koperasi Syariah di antaranya:

a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹¹Ning Rahayu, "Sertifikasi Pengelola dinilai Penting untuk Tingkatkan Kinerja KSPPS/USPPS", dalamhttps://www.wartaekonomi.co.id/read170104/sertifikasi-pengelola-dinilai-penting-untuktingkatkan-kinerja-ksppsuspps.html, diakses pada 14 agustus2020

- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjamdan Pembiayaan Syariah Koperasi.

4. Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip Koperasi Syariah, antara lain:

- Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapunsecara mutlak;
- Manusia diberi Kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuanSyariah;
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi dan :
- d. Menjunjung tinggi keadian serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Prinsip- Prinsip dasar lainnya, antara lain:

- a. Larangan melakukan perbuatan *maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sektor riil dan tidak produktif;
- b. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial;
- c. Larangan *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak;
- d. Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan Syariah;
- e. Larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah;
- f. Larangan *ihtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga dan;
- g. Larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan *Maslahat* dalam *Magasid Syariah*.

Selain itu Koperasi Syariah perlu memperhatikan beberapa hal seperti: semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib),

Dalam menjalankannya harus dalam sertifikais usaha Koperasi, usahausahanya sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional MUI dan tidak bertentangan dengan UU Yang berlaku. Dengan demikian, dalam kegiatan usahanya peroduk Koperasi Syariahberupa: Investasi/ kerjasama, jual beli, sewa menyewa, jasa hiwalah atau anjak piutang, jasa gadai dan jasa *wadiah*(titipan).¹²

5. Bentuk-Bentuk Koperasi Syariah

Berdasarkan bentuknya Koperasi dapat dibedakan menjadi Koperasi primer dan Koperasi sekunder.Koperasi primer adalah Koperasi yang beranggotakan orang-perorang sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan hukum koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 badan hukum Koperasi. Jumlah kepemilikan anggota pada Koperasi baik primer maupun sekunder adalah sama, sehingga tidak terdapat 30 kepemilikan mayoritas ataupun minoritas serta Laporan Keuangan Koperasi Primer dan Sekunder tidak dikonsolidasi. 13

Bentuk dan Jenis Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15 Koperasi dapat berbentuk Koperasiprimer atau Koperasi sekunder. Sedangkan Pasal 16Jenis Koperasi didasarkan pada

¹²4 Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, "*Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Koperasi*", dalam https://docplayer.info/30186094-Tata-cara-pendiriandan-pengelolaan-koperasi.html, diakses pada 14 Agustus 2020.

¹³Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Almahira, 2005), hlm. 167

kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. ¹⁴ Berdasarkan kepentingan atau kebutuhan ekonomi anggota, jenis-jenis Koperasi dapat dibedakan menjadi Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Jasa. Sedangkan berdasarkan menurut usaha yang ditekuninya Koperasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Koperasi Tunggal Usaha dan Koperasi Serba Usaha. Koperasi menurut bidang usahanya dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- Koperasi Produksi, terdiri dari para anggotanya dari produsen (penghasil) barang atau jasa.
- b. Koperasi Konsumsi, adalah Koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya para konsumen.
- c. Koperasi Simpan Pinjam, adalah Koperasi yang menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkan.
- d. Koperasi Serba Usaha, adalah Koperasi yang mempunyai bidang usaha rangkap/beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan para anggota. 15

6. Tujuan dan Karakteri koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)

¹⁵M. Fuad, Chistin H, dkk, *Pengantaran Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.70.

peran sebagai berikut: pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istigomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip Syariah untuk mewujudkan dan mengembangkan ketiga, berusaha perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; keempat, sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap Koperasi secara efektif; keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan; ketujuh, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Tujuan Koperasi Syariah tersebut di atas, sesuai norma dan moral Islam, sebagaimana yang terdapat dalam (Q.S Al Baqarah : 168)

Artinya;

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.

Tujuan lainnya adalah, adanya kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah dalam (Q.S Ar-rad ayat 36):

Artinya

Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya.

Karakteristik usaha Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Koperasi Syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (Grarar).
- b. Untuk menjelaskan fungsi perannya, Koperasi Syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha Koperasi.
- c. Usaha-usaha yang diselenggarakan harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ¹⁶

7. Standar Operasional Manajemen Koperasi

Manajemen Koperasi Syariah termasuk bagian dari syariat Islam. Hal demikian karena Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa bekerja dengan teratur dan Allah swt sangat mencintai hamba-Nya yang bekerja secara teratur dan terencana sebagaimana diilustrasikan dalam Al-Quran As-Shaff ayat 4:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.¹⁷

¹⁶ Ahmad ilham Sholihin, *buku pintar ekonomi syariah*,(Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama,2010), hlm.427.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jiid* 8, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi"i, 2004), hlm. 159.

Manajemen merujuk pada orang yang berarti berkaitan dengan para pengelola yang ada dalam organisasi. Mengenai hal ini ada beberapa versi perangkat organisasi Koperasi diantaanya adalah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi yang termasuk Perlengkapan Organisasi Koperasi (APOK) adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan Pemeriksa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. 18 Dasar yang digunakan untuk membentuk kerangka manajemen adalah tidak adanya dualisme dalam pendelegasian tugas, sebab apabila dilanggar mengakibatkan muncunya perpecahan dikalangan karyawan atau pegawai akibat perbedaan pendapat sehingga haluan instruksi pun berbeda. Dalam(QS Az-Zumar: 29):¹⁹

Artinya: Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.²⁰

¹⁸ Analisis Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil "Syariah Sejahtera" Boyolali. Thesis. Dwi Harmoyo .Pacasarjana.IAIN Surakarta. 2011.Hlm 10

¹⁹ Ali Muhammad, *Praktik manajemen Berbasis AL-Quran*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm 64

²⁰ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi"i, 2004), hlm 105

Dari ayat menggambarkan bahwa dalam prinsip manajemen, Allah SWT memberikan perumpamaan yang sempurna. Seorang bawahan atau karyawan tidak akan mampu menerima instruksi dari pimpinan yang berbeda-beda atau lebih dari satu.Beberapa hal yang penting dalam pengelolaan manajemen Koperasi yaitu:

- a. Adanya perubahan nama pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dimana pada Undang-Undang lama (Undang-Undang No. 16 Tahun 1967) disebut Alat Pelengkapan Organisasi Koperasi (APOK) sedangkan pada Undang-Undang baru (Undang-Undang No.25 Tahun 1992) namanya Perangkat Organisasi.
- b. Adanya pergantian fungsi Pengawasan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Pada Undang-Undang lama, fungsi pengawasan diaksanakan oleh Badan Pemeriksa yang mempunyai kedudukan permanen, sedangkan pada UndangUndang baru kedudukanya digantikan oleh Pengawas yang kedudukannya bisa Ad-Hoc atau sementara dan tergantung kehendak dan pemberian tugas yang ditetapkan dalam rapat anggota.
- c. Ada perbedaan tugas pengawas antara Koperasi di Indonesia yang diserahkan kepada lembaga internal yang dibentuk sendiri. Sedangkan di Amerika Serikat fungsi pengawasan diserahkan kepada lembaga audit profesional diluar lembaga Koperasi.

d. Perbedaan perangkat organisasi di Indonesia yang mana posisi manajer tidak termasuk dalam perangkat organisasi sedangkan di Amerika Serikat.Manajer termasuk dalam perangkat organisasi.

Standar Operasional Manajemen adalah stuktur tugas, prosedur kerja, system manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan jasa lainnya. Standar operasional manajemen bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengelola koperasi dalam mengelolah kelembagaan, usaha dan usaha keuangannya. Sedangkan yang menjadi sasaran berlakaukannya pedoman Staandar operasional manajemen adalah:

- Terwujudnya pengelolahan koperasi syariah yang sehat dan mantap sesuai jatidiri koperasi dan prinsip syariah;
- 2. Terwujudnya pengelolahan koperasi yang efektif dan efesien;
- Terciptanya pelayanan prima pada anggota dan calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh KoperasiRuang lingkup Standar Operasional Manajemen Koperasi terdiri dari 4 (Empat) bagian yaitu:

- a. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSPPS/USPPS
 Koperasi;
- b. Standar Operasional Manajemen Usaha KSPPS/USPPS Koperasi;
- c. Standar Operasional Manajemen Keuangan KSPPS/USPPSKoperasi;
- d. Pengamanan Aset dan Hutang.²¹

8. Standar Operasional Manajemen Usaha pada PERMENKOP Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017.

Pada pasal 16 ayat (3) huruf b terdapat Standar Operasional Manajemen Usaha diantaranya:

- 1. Standar pengimpunan dan penyaluran dana;
 - a) Pola penghimpunan dan penempatan dana harus bebas riba.
 - b) Penempatan dana dalam bentuk talangan dan, atau penyertaan harus menjadi prioritas usaha Koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usaha anggota melalui komunitas, cabang dan wilayah.
 - c) Koperasi dapat menempatkan dana Koperasi pada investasi bidang teknologi informasi dan komunikasi atau sebagai provider untuk kepentingan usaha Koperasi dan anggota, khususnya mengenai ecommerce.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

d) Koperasi melakukan studi kelayakan untuk persiapan pendirian dan penempatan dana pada Distribution Centre di Wilayah dan, atau Cabang yang dinilai prospektif.

Penghimpunan Dana terdiri dari:

- (1) Simpanan Pokok Koperasi Syariah 212 Merupakan simpanan yang dibayar sekali ketika mendaftar menjadi anggota, Setiap Anggota harus melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 212.000,(Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang dibayar hanya 1 (satu) kali. Sebelum calon anggota melunasi simpanan pokok, maka status yang bersangkutan masih tetap Calon Anggota.
- (2) Simpanan Wajib Koperasi Syariah 212 Merupakan simpanan Anggota Biasa yang dibayar setiap bulan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan, atau dibayar sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pertahun dan langsung dibayarkan sekaligus untuk setahun di awal, terhitung sejak masuk menjadi anggota koperasi. Anggota yang tidak membayar Simpanan Wajib selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus diberi surat peringatan pertama oleh Pengurus. Apabila bulan ke empat belum melunasi maka diberi surat peringatan ketiga pada bulan ke lima, Apabila setelah peringatan tertulis ke-3 (ketiga), anggota Koperasi yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan atas peringatan tersebut, maka hak

- anggota yang bersangkutan atas SHU tahun yang berkaitan dinyatakan tertahan hingga yang bersangkutan melunasi kewajibannya, Simpanan Wajib hanya dapat ditarik 6 (enam) bulan setelah anggota berhenti
- (3) Simpanan Sukarela Koperasi Syariah 212 Simpanan Sukarela ialah simpanan wajib khusus investasi yang berjangka waktu 12 bulan. Investasi bisa bersifat umum dengan akad Mudharabah Muthlaqah, untuk seluruh proyek/jenis usaha yang dikelola Koperasi atau proyek-proyek usaha tertentu saja, dimana besaran bagi hasilnya disepakati dalam bentuk nisbah (perbandingan prosentase) dari perolehan laba yang didapat oleh Koperasi. Simpanan Sukarela diadakan untuk tujuan pemupukan modal Koperasi, dapat ditarik kembali oleh anggota pada saat pembagian SHU atau saat berhenti menjadi anggota Koperasi, Jika Simpanan Sukarela anggota diambil di pertengahan tahun sebelum masa waktu 12 bulan selesai, maka akan dikenakan biaya administrasi yang besarannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, Pengambilan Simpanan Sukarela bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas Koperasi.

(4) Hibah

Pengurus atas nama koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah. Hibah atau Donasi yang berupa uang tunai dapat dimanfaatkan untuk perluasan/pengembangan usaha koperasi. Sebagian Simpanan pokok Anggota adalah Hibah Anggota untuk Koperasi. Dalam hal Koperasi bubar atau dibubarkan maka Hibah atau Donasi berupa barang dapat dihibahkan kepada Badan/Lembaga Sosial sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi.

2. Standar pembinaan anggota oleh KSPPS/USPPS koperasi

Standar pembinaan anggota koperasi menggunakan Dana Pendidikan dan Sosial. Dana Pendidikan dimaksudkan untuk membiayai pendidikan SDM Anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi antara lain untuk pelatihan perkoperasian dan materi-materi lainnya yang bermanfaat untuk kemajuan koperasi. Pengurus bertugas untuk menyusun program pelatihan perkoperasian. Dana Sosial terdiri dari Dana Kepedulian sosial Koperasi terhadap masyarakat sekitar dan program keagamaan. Selain itu, Pengurus bertugas menyusun dan melaksanakan program penggunaan Dana Kepedulian Sosial yang produktif untuk masyarakat. Besaran dana Program Kepedulian sosial, Program Keagamaan, dan Program Pendidikan tentang Koperasi

untuk masing-masing wilayah ditetapkan berdasarkan usulan komunitas dan/atau unit organisasi lain dalam rapat gabungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai pada Agustus 2020 sampai 2 Oktober di Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan. Lokasi ini di pilih karena berkembang dibidang bisnis (muamalah) dan mudah di jangkau yang berlokasi di J1 Imam Bonjol No.44 A-B Siborang Padangsidimpuan Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian uraian tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, dengan cara-cara mengumpulkan data-data baik secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian.²²

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian.Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.Adapun informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah ketua Koperasi, pengurus dan anggota Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu Kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui mediaperantara). Data primer ini bersumber dari Ketua koperasi, pengurus koperasi Kaffah Amanah Nadimpu Syariah Kota Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Umumnya, data sekunder inisebagai penunjang data primer.Dalam kaitan ini datasekunder diperoleh melalui buku, disertasi, jurnal, brosur, dan pamflet.²³

²³Saefuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cetakan ke-1, 1998), hlm.91

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.²⁴

Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan di Tinjau dari PERMEN No 11/PER/M.KUKM/XII/2017.²⁵

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan *responden* dan kegiatannya

184

 $^{^{24}}$ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.

^{227.} Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

itu dilakukan dengan lisan.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua, pengurus dan Pembina.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah sebuah cara untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-halatau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasilrapat, agenda dan sebagainya.²⁷ Dokumen yang saya kumpulkan adalah berasal koperasi Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga langkah-langkah atau proses yang saling berhubungan, diantaranya:

a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.231

²⁶ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm.208

- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁸

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 243-245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah 212

1. Sejarah Terbentuknya Koperasi Syariah 212

Pencetus gagasan Koperasi Syariah 212 adalah Ega Gumilar (Ketua Barisan Putra Putri Indonesia). Pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017 atau 7 Rabiul Akhir di Ballroom al-Hambra Komplek Kampus STEI TAZKIA, Sentul Bogor Jawa Barat, di Ruang Al-Hambra, Andalusia Islamic Center. Saat itu berkumpul tokoh-tokoh umat, seperti Kyai Ma"ruf Amin, Ustad Bachtiar Nasir, Ustad M. Zaitun Rasmin, Kyai Misbahul Anam, Ustad Didin Hafidhuddin, Dr. M. Syafii Antonio, dan masih banyak tokoh umat lainnya mulai merealisasikan kemandirian ekonomi berbasis Islam. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan musyawarah yang melibatkan banyak pihak, Muhammad Syafii Antonio diangkat sebagai Ketua Umum I Dewan Pengurus Koperasi Syariah.²⁹

Pembentukan Koperasi Syariah 212 ini untuk menjaga semangat aksi 212 yang mencerminkan perdamaian, persatuan, semangat kebangsaan, ukhuwah Islamiyah, menegakkan keadilan hukum dinegeri ini dan sebagai momen kebangkitan Islam di Indonesia. Realitasnya bahwa masyarakat Islam mayoritas masih terkenal dengan sifat ketundukannya pada ajaran agama terutama dalam bidang ibadah *mahdhah*. Namun, dalam

²⁹Situs Resmi Koperasi Syariah 212, http://koperasisyariah212.co.id/ diakses pada 15 januari 2020 pukul 14.10

bidang muamalah nampaknya tidak banyak mengubah sifat keberagamaan umat Islam. Pasca aksi tersebut, para tokoh nasional menyadari potensi gerakan umat ini terkhusus dibidang muamalah, didirikanlah Koperasi Syariah 212 (KS 212). Rapat perdana para pendiri Koperasi Syariah 212 dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017, yang dihadiri oleh 24 pendiri. Rapat perdana ini menghasilkan keputusan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Syariah 212 dan susunan personalia kepengurusan Koperasi Syariah 212 yang pertama kalinya. Selanjutnya hasil rapat ini melalui Notaris, dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM selaku wakil pemerintah yang menangani perkoperasian.

2. Sejarah berdirinya Kaffah Amanah Nadimpu

Pada awal berdirinya, Kaffah Amanah Nadimpu berawal dari Grup Pengajian Sabtu di Jalan Kenanga. Grup pengajian laki-laki di adakan malam hari sedangkan perempuan pagi hari. Beberapa peserta pengajian yang berprofesi sebagai pengusaha dan menawarkan gagasannya untuk membuat gerakan untuk membantu perekonomian ummat yaitu dengan mendirikan koperasi Syariah dan ikut gabung dengan 212 Mart. Awalnya para pencetus mengundang Pengurus 212 Mart yang sudah ada di Medan yaitu Pak Diding dan pak Adi untuk mensosialisasikan mengenai Koperasi 212 Mart di Mesjid Samora. Untuk biaya dan fasilitas dikumpul dari peserta pengajian.

-

³⁰Jaka Susila, Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah, Al-ahkam, Vol. 1, No. II, Tahun 2016, hlm. 135

Dari Sosialisasi tersebut berlanjut ke rapat pembentukan komunitas untuk pendirian koperasi 212 Mart awal nama komunitasnya yaitu Komunitas Kaffah. Melalui komunitas peserta dan relasi semakin banyak tidak hanya dari peserta pengajian tapi dari berbagai kalangan. Akhirnya dari beberapa rapat yang di adakan hasil akhirnya para peserta berunding untuk penentuan pengurus dan lain lain dari Koperasi.

Pendaaftran Koperasi di lakukan di Pusat dan harus memenuhi persyaratan yaitu mengumpulkan orang untuk membuat komunitas dan biaya administarasi yaitu Rp. 380.000; sudah termasuk simpanan pokok, wajib pada taahun 2018. Setelah menjadi anggota Koperasi kemudian untuk pembelian lebel 212 Mart ada beberapa syarat yang sudah di tentukan diantaranya: anggota Koperasi sebanyak 100 anggota tidak boleh kurang, jenis usaha yang akan buat yaitu PT, CV, Koperasi dan jenis yang di sepakati usaha koperasi dan untuk pembuatan nama Koperasi Kaffah Amanah Nadimpuh Padangsidimpuan.

Setelah selesai pendaftaran koperasi Pusat dan pembelian lebel selanjutnya diadakan Rapat untuk penentuan Simpanan Pokok yaitu RP. 100.000, Simpanan wajib RP. 200.000 yaitu simpanan Suka rela RP. 500.000 -50.000.000. Untuk Administrasi pendirian Koperasi yaitu akta pendirian Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Tertanggal pada 27

Agustus 2018 di buat dan disampaikan oleh Notaris Misbahuddin, S.H, dan diterima pada tanggal 12 September 2018.³¹

3. Visi dan Misi Koperasi

Visi Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu adalah:

"Menjadi 5 (lima) besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun 2025."

Misi Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu adalah:

"Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya ummat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, amanah, profesional, yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga, serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan."

4. Tujuan Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan

Tujuan dibentuknya Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu adalah untuk membangun Ekonomi umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu penopang pilar ibadah, Syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.

³¹ Wawancara dengan ibu Cut, Kantor koperasi pada tanggal 10 Agustus 2020

5. LegalitasKoperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan

Suatu organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki legalitas. Hal tersebut dikarenakan legalitas dapat mempermudah suatu organisasi dalam hal apapun, sehingga dapat dengan bebas melakukan berbagai kerjasama dan program kerja. Oleh sebab itu, untuk dapat berjalan dengan baik dan mudah, Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu juga mengutamakan legalitas. Dasar hukum yang digunakan dalam Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpdalam mengoperasikan organisasi dan produknya merujuk pada beberapa hal, antara lain:


- a. Syariat Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah
- b. Pancasila dan UUD 1945
- c. UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- d. Anggaran Dasar dengan Badan Hukum No. 009704/BH/M.UMKM.2/I/2018 tertanggal 27 Agustus 2018.
- e. Anggran Rumah Tangga Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu

Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil Menengah No. 009704/BH/M.UMKM.2/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Akta No. 71 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Notaris Misbahuddin, S.H, dan diterima pada tanggal 12 September 2018.

6. AD/ART Koperasi

AD/ART Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu disusun berdasarkan semangat pengembangan usaha bersama secara Syariah dengan menjunjung tinggi prinsip berjamaah, amanah dan izzah serta sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu termasuk Koperasi yang memiliki anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang lengkap bahkankomunitasnya juga memiliki Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART) yang sesuai dengan ketentuan Koperasi Syariah Pusat.

7. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan



8. Produk Koperasi

Dalam rangka menunjang pertumbuhan Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan, dikembangkan produk yaitu produk pengembangan usaha.Produk Pengembangan Usaha Salah satu sektor strategis ekonomi ummat adalah penguasaan jaringan waralaba dan mini market secara nasional. Dengan membuka gerai yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat serta beberapa kebutuhan primer masyarakat.

Masyarakat lokal juga bisa bekerjasama dengan gerai dengan menitipkan barang dagangannya di gerai. Untuk saat ini produk usaha Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu masih satu yaitu pengembangan usaha dengan gerai

B. Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan

a. Bentuk Koperasi

Bentuk- bentuk Koperasi dapat dibedakan menjadi Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Jasa. Sedangkan berdasarkan menurut usaha yang ditekuninya Koperasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Koperasi Tunggal Usaha dan Koperasi Serba Usaha. Koperasi menurut bidang usahanya dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

 Koperasi Produksi, terdiri dari para anggotanya dari produsen (penghasil) barang atau jasa.

- 2) Koperasi Konsumsi, adalah Koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya para konsumen.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam, adalah Koperasi yang menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkan.
- 4) Koperasi Serba Usaha, adalah Koperasi yang mempunyai bidang usaha rangkap/beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan para anggota.

Dari beberapa bentuk Koperasi di atas Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu termasuk Koperasi konsumen yaitu Koperasi yang bergerak dalam menyediakan kebutuhan anggota dan konsumen, seperti kebutuhan primer yaitu makanan pokok dan kebutuan skunder seperti pengadaan barang-barang. Dalam pengadaan barang-barang koperasi bekerjasama dengan masyarkat lokal. Berbeda dengan ritel yang lain dengan mengambil barang-barang langsung ke luar kota dengan harga yang lebih miring dari koperasi tersebut.

b. Jenis produk Koperasi

Jenis produk Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu adalah produk pengembangan usaha yaitu bermitra dengan sebanyak mungkin usaha-usaha ummat yang sudah ada dan bukan mematikan usaha ummat seperti warung-warung sederhana dan ukm yang masih baru. Produk yang dijual yaitu berupa kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pokok dan sekunder. Koperasi juga membuat produk sendiri bermerek 212 mart seperti air mineral, kurma, kacang almod dan sebagainya.

c. Penghimpunan dana Koperasi

Penghimpunan dana koperasi Kaffah Amanah Nadimpu terdiri dari:

- 1) Simpanan Pokok Koperasi Syariah 212 Merupakan simpanan yang dibayar sekali ketika mendaftar menjadi anggota, Setiap Anggota harus melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 212.000,- (Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang dibayar hanya 1 (satu) kali. Sebelum calon anggota melunasi simpanan pokok, maka status yang bersangkutan masih tetap Calon Anggota.
 - 2) Simpanan Wajib Koperasi Syariah 212 Merupakan simpanan Anggota Biasa yang dibayar setiap bulan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan, atau dibayar sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pertahun dan langsung dibayarkan sekaligus untuk setahun di awal, terhitung sejak masuk menjadi anggota koperasi. Anggota yang tidak membayar Simpanan Wajib selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus diberi surat peringatan pertama oleh Pengurus. Apabila bulan ke empat belum melunasi maka diberi surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga pada bulan ke lima, Apabila setelah peringatan tertulis ke-3 (ketiga), anggota Koperasi yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan atas peringatan tersebut, maka hak anggota yang bersangkutan atas SHU tahun yang berkaitan dinyatakan tertahan hingga yang bersangkutan melunasi

kewajibannya, Simpanan Wajib hanya dapat ditarik 6 (enam) bulan setelah anggota berhenti

3) Simpanan Sukarela Koperasi Syariah 212 Simpanan Sukarela ialah simpanan wajib khusus investasi yang berjangka waktu 12 bulan. Investasi bisa bersifat umum dengan akad Mudharabah Muthlagah, untuk seluruh proyek/jenis usaha yang dikelola Koperasi atau proyek-proyek usaha tertentu saja, dimana besaran bagi hasilnya disepakati dalam bentuk nisbah (perbandingan prosentase) dari perolehan laba yang didapat oleh Koperasi. Simpanan Sukarela diadakan untuk tujuan pemupukan modal Koperasi, dapat ditarik kembali oleh anggota pada saat pembagian SHU atau saat berhenti menjadi anggota Koperasi, Jika Simpanan Sukarela anggota diambil di pertengahan tahun sebelum masa waktu 12 bulan selesai, maka akan dikenakan biaya administrasi yang besarannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, Pengambilan Simpanan Sukarela bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas Koperasi.

4) Hibah

Pengurus atas nama koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah. Hibah atau Donasi yang berupa uang tunai dapat dimanfaatkan untuk perluasan/pengembangan usaha koperasi. Sebagian Simpanan pokok Anggota adalah Hibah Anggota untuk Koperasi. Dalam hal Koperasi bubar atau dibubarkan maka Hibah atau Donasi berupa barang dapat dihibahkan kepada Badan/Lembaga Sosial sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi.

d. Penyaluran dana Koperasi

Dana yang terkumpul atau terhimpun dari simpanan dari seluruh anggota koperasi Kaffah Amanah Nadimpu. Selanjutnya dana dari koperasi di salurkan melalui koperasi 212 untuk mendapatkan keuntungan ataupun pemasukan yang akan dibagikan di akhir tahun yang di istilahkan RAT/rapat akhir tahun. RAT dilakukan akhir tahun yang mencakup perombakan pengurus koperasi serta pembagian SHU/ Sisa hasil usaha pada seluruh anggota koperasi.

Penyaluram dana pada koperasi Kaffah Amanah Nadimpu melalui gerai atau swalayan yang berbrand 212 yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Koperasi belum bisa mengembanganya dengan membuka usaha seperti menyediakan perumahan seperti koperasi di kota-kota besar karna berhubung koperasi masih berumur dua tahun dan terkendala pada persaingan yang ketat di Padangsidimpuan. Selain permasalahan ekternal ada juga permasalahan intra yaitu kurangnya dukungan dari anggota sendiri yaitu anggota koperasi tidak berbelanja pada koperasi sendiri hanya sebatas berinvestasi dan menunggu

keuntungan di akhir tahun selain itu anggota juga kurang aktif dalam hal pengembangan koperasi sehingga akan susah mewujudkan produk pengembangan usaha koperasi. hal yang paling buruk yang akan terjadi jika anggota koperasi hanya sebatas investasi, koperasi akan bangkrut atau tutup.

Awalnya koperasi hanya menyediakan barang-barang yang masih sedikit berhubung dana yang terkumpul juga masih sedikit. Selain bahanbahan pokok koperasi juga menyediakan kebutuhan primer seperti bukubuku, kurma dan lain. Koperasi juga tidak meyedikan rokok dan barangbarang yang di larang oleh agama dan Negara.

Setelah beberapa bulan koperasi semakin berkembang dan anggota koperasi pun bertambah, relasi koperasi juga semakin bertambah. Untuk mengadaan barang juga semakin hari semakin banyak. Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu juga semakin di kenal Padangdimpuan dan bisa bersaing dengan swalayan lainnya yang berada di Padangsidimpun.

e. Standar pembinaan anggota oleh KSPPS/USPPS koperasi

Standar pembinaan anggota pada koperasi belum melaksanakan sebagaimana mestinya yaitu Standar pembinaan anggota koperasi menggunakan Dana Pendidikan dan Sosial. Dana Pendidikan dimaksudkan untuk membiayai pendidikan SDM Anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi antara lain untuk pelatihan perkoperasian dan

materi-materi lainnya yang bermanfaat untuk kemajuan koperasi. Pengurus bertugas untuk menyusun program pelatihan perkoperasian. Dana Sosial terdiri dari Dana Kepedulian sosial Koperasi terhadap masyarakat sekitar dan program keagamaan. Selain itu, Pengurus bertugas menyusun dan melaksanakan program penggunaan Dana Kepedulian Sosial yang produktif untuk masyarakat. Besaran dana Program Kepedulian sosial, Program Keagamaan, dan Program Pendidikan tentang Koperasi untuk masing-masing wilayah ditetapkan berdasarkan usulan komunitas dan/atau unit organisasi lain dalam rapat gabungan.

Sedangkan pembinaan koperasi kaffaah amanah nadimpu hanya melalui grup whatshap yang di isi oleh pengurus dan anggota. Bentuk pembinaan hanya pemberian materi oleh pengurus kepada anggota serta perkembangan usaha Koperasi. Untuk pengembangan SDM pengurus hanya memberikan beberapa motivasi melalui grup tersebut. Untuk pertemuan antara pengurus dan anggota sejauh ini belum pernah di laksanakan masih sebatas perencanaan oleh pihak Koperasi.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan SOM usaha pada Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan

Faktor penghambat pelaksanaan Standar Operasional Manajemen usaha meliputi faktor internal dan eksternal yaitu:

- Faktor Internal penghambat pelaksanaan SOM usaha pada koperasi Kaffah Amanah Nadimpu diantarnya:
 - a) Anggota kurang aktif dalaam pengembangan usaha koperasi, anggota hanya pemberi dana yaitu investasi belum ikut dalam pengembangan usaha koperasi. Anggota juga tidak ikut berbelanja di gerai sendiri padahal apabila mereka ikut andil dalam pengembangan usaha misalnya berbelanja pada gerai sendiri akan mendapatan keuntungan lebih besar di lihat dari jumlah anggota koperasi lebih dari 100 orang. Tidak dipungkiri koperasi akan lebih berkembang dan berdaya saing. Tapi sayangnya anggota sendiri tidak mendukung untuk pengembangan usaha koperasi sendiri.
 - b) Pengurus kurang aktif membangun komunikasi dengan anggota sehingga di koperasi kaffah amanah nadimpu belum bisa menamkan rasa kekeluargaan antara pengurus dan anggota koperasi hanya sebatas mitra kerja bisa dikatakan pemodal dan pengelolah. Padahal yang kita tau tentang koperasi adalah terciptakan rasa kekeluargaan sesama anggota koperasi.
 - c) Dana yang terhimpun masih minim belum bisa mengembangkan produk pengembangan usaha lainnya. Selain itu dana yang minim juga terkendala dalam pembinanan anggota koperasi. Anggota koperasi belum mandapatkan pembinaan sebagimana mestinya.

Koperasi masih pokos dalam pengembangan produk-produk dalam gerai 212 mart.

2. Faktor eksternal dalam pelaksanaan SOM usaha pada koperasi Kaffah Amanah Nadimpu adalah kurang sosialisasi pihak 212 dalam promosikan gerai. Sehingga masyarakat banyak yang kurang mengetahui 212 mart. Masyarakat juga beranggapan koperasi 212 mart lebih mahal harganya daripada swalayan lainnya. Selain itu produk yang ada di 212 mart masih minim belum semua koperasi bisa menyediakannya. Untuk melaksanakan seluruhnya SOM usaha butuh waktu yang panjang jika koperasi tidak melaksankan usaha yang besar.³²

C. Analisis Data

Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu adalah salah satu Koperasi Syariah yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah oleh koperasi di atur dalam Peraturan Menteri **KUKM** RΙ Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan oleh Koperasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, pada pasal 1 ayat 2 "Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah 33 Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. koperasi yang kegiatan

³² Wawancara dengan ibu cut bendahara, Padangsidimpuan, pada tanggal 13 agustus 2020

usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola, zakat, infak, dan wakaf." Sebagai koperasi syariah, Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu telah melaksanakan SOM usaha tapi belum sepenuhnya hanya dua yang masih terpenuhi dikarena beberpa faktor penghambat pelaksanaan. Diantaranya faktor internal yang berasal dari anggota koperasi sendiri serta faktor internal yaitu dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Pelaksanaan SOM usaha pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu masih belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang ada. Standar Operasional Manajemen yang sudah di terapkan yaitu penghimpunan dan penyaluran dan serta pembinanan anggota juga belum sepenuhnya sesuai yaitu pada pembinaan anggota.
- 2. Faktor penghambat Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen pada Standar Penghimpuan dan penyaluran dana serta Standar pembinanan anggota oleh koperasi sebagai berikut:
 - a. Faktor Internal penghambat pelaksanaan SOM usaha pada koperasi
 Kaffah Amanah Nadimpu terdapat pada anggota Koperasi
 - 3. Faktor eksternal dalam pelaksanaan SOM usaha pada koperasi Kaffah Amanah Nadimpu adalah kurang sosialisasi pihak 212 dalam promosikan gerai. Sehingga masyarakat banyak yang kurang mengetahui 212 mart. Masyarakat juga beranggapan koperasi 212 mart lebih mahal harganya daripada swalayan lainnya. Selain itu produk yang ada di 212 mart masih minim belum semua koperasi bisa menyediakannya. Untuk melaksanakan seluruhnya SOM usaha

butuh waktu yang panjang jika koperasi tidak melaksankan usaha yang besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran yang mungkin dapat berguna di Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu ataupun pembaca dari tulisan ini, adapun sarannya ialah sebagai berikut:

- Kepada pengelola Koperasi agar melaksanakan sepenuhnya Standar pengimpunan dan penyaluran dana serta pembinan anggota Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu. Agar koperasi banyak yang minat dan untuk kesehatan koperasi.
- 2. Kepada masyarakat yang akan bergabung dengan Koperasi Syariah 212 Mart agar benar-benar mempersiapkan Ketentuan yang berlaku untuk Koperasi Syariah. Agar Koperasi berjalan dengan semestinya dan bisa bersaing dengan Koperasi lainnya dalam mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- 3. Kepada pemerintah agar lebih tegas dalam pengawasan Koperasi khususnya koperasi syariah. Untuk memenuhi semua paying hukum yang di tetapkan oleh pemerintah terhadap koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi^{*}i, 2004
- Ahmad ilham Sholihin, *buku pintar ekonomi syariah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama,2010
- Ali Muhammad, *Praktik manajemen Berbasis AL-Quran*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 2012
- Analisis Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil "Syariah Sejahtera " Boyolali. Thesis. Dwi Harmoyo .Pacasarjana.IAIN Surakarta. 2011.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, koperasi: Teori dan Praktik, Jakarta: Erlangga, 2001
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia, Malang: UIN
- Maliki persJaka Susila, Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah, Al-ahkam, Vol. 1, No. II, Tahun 2016
- Kartika Sari, *Mengenal Koperasi* Klaten: Cempaka Putih, 2019
- M. Fuad, Chistin H, dkk, Pengantaran Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Media Syariah, "Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam", Banda Aceh, Provinsi Aceh Muhammad Gade, Teori Akuntansi, Jakarta: Almahira, 2005
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaSimpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

- Rizky Anugra Aprianto, "Analisis Permen KUKM RI NOMOR: 11/PER/M.KUKM/XXI/2017 Terhadap legalitas KJKS Al Marwah" Skripsi, Universitas Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019
- Saefuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cetakan ke-1, 1998
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Uma Sekaran, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116
- Valentine Cristanti Santosa, Analisis fungsi manajemen operasional pada PT.Puyuh, Jurnal Agora Vol.5, No. 1, 2017
- Veronica Wulan Dary, "Praktek Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa Dsn-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Syirkah dan peraturan pemerintahan NO. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba" Skripsi, Universitas Surakarta, Fakultas Syariah, 2018

B. JURNAL

Jurnal agora Vol.5, No.1, (2017)

Jurnal Jaga Vol. 1, No.II, Tahun 2016

CURICULUM VITAE (DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

Nama Lengkap : NUR ASIAH GALINGGING

NIM : 1610200019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Tempat / Tangggal Lahir : Malaysia, 04 Desember 1997

Jenis kelamin : Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam

Tinggi / Berat Badan : 155 cm / 50 kg Status : Belum Menikah

Alamat : Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli

Selatan Provinsi Sumatera Utara

Nama Orang tua

a. Ayah : ALM. RUSLY

b. Ibu : MESRA HELAN DAULAY

PENDIDIKAN FORMAL

2003-2009 : SD Negeri 0658 Sorik

2009-2012 : MTs Negeri Batang Angkola

2012-2016 : MAN Sipirok

2016-sekarang : S-1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS ŞYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

B - 509 /ln.14/D.1/TL.00/07/2020

24 Juli 2020

fat mpiran

Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

th Ketua Koperasi Syariah 212 Mart Padangsidimpuan

ssalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam legeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

: Nur Asiah Galingging Nama

: 1610200019 NIM

: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah Fakultas/Jurusan Desa Sorik Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan Alamat

: 082277275734 No Telp

dalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang ledang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Standar Operasional lanajemen pada Koperasi Syariah 212 Mart Padangsidimpuan Ditinjau dari Peraturan lenteri Koperasi No 11/Per. KUKM/XII/2017".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan nformasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

kil Dekan Bigang Akademik

Dr. Ikhwanudin Harahap, M.Ag.



Alamat ; Jl. Imam Bonjol No. – Kel. Wek V kota Padangsidimpuan - Prov. Sumut Hp. 0813 1608 6393, e-mail : komunitaskaffah212psp@yahoo.com

Padangsidimpuan,15September 2020

: 001/SIP_212MART/VIII-2020 : Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Dalari Nama

: Ketua Jabatan

Dengan ini memberikan izin kepada:

: Nur Asiah Galingging Nama

: 1610200019 NIM

: VIII (Delapan) Semester

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melakukan Penelitian guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan ditinjau dari PERMEN No 11/PER/M.KUKM/XII/2017"

Kepada nama tersebut di atas diberikan izin untuk meminta keteranganketerangan serta penjelasan dari Pihak Koperasi 212 Mart Padangsidimpuan yang akan diperlukan guna untuk penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Izin Meneliti ini di berikan untuk dapat dipergunakan Padangsidimpuan, 15 September 2020 sebagaimana mestinya.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan pengurus

- 1. Bagaimana cara Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Sesuai Permenkop No 11/ Per /M. Kukm/XII/2017 Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan?
- 2. Siapa saja yang melaksanakan Standar Operasional Manajemen Usaha Sesuai Permenkop No 11/ Per /M. Kukm/XII/2017 Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan?
- 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Standar Operasional Manajemen Usaha Sesuai Permenkop No 11/ Per /M. Kukm/XII/2017 Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan?
- 4. Bagaimana penghipunan dana pada koperasi?
- 5. Bagaimana penyaluran dana pada koperasi?
- 6. Bagaimana pembinaan anggota pada koperasi?
- 7. Bagaimana Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen Usaha Sesuai Permenkop No 11/ Per /M. Kukm/XII/2017 Pada Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpuan?



